

BAB III

PENDAPAT DAN DASAR HUKUM MAZHABH}ANAFI DAN SYA>FI'I TENTANG NIKAH HAMIL AKIBAT ZINA

A. Pendapat dan Dasar Hukum MazhabH}anafi Tentang Nikah Hamil Akibat Zina

Mengenai pernikahan perempuan yang hamil akibat zina, *MazhabH}anafi* berpendapat bahwa perempuan tersebut boleh dinikahi. Karena perempuan yang hamil akibat zina tidak memiliki masa 'iddah. Tapi tidak membolehkan menggauli perempuan yang hamil akibat zina sampai dia melahirkan kandungannya. Namun Abu> Yu>suf menolak sepenuhnya pendapat sebagaimana diuraikan di atas.

Adapun dasar hukum yang digunakan *MazhabH}anafi* tentang pernikahan perempuan yang hamil disebabkan zina dapat kita temukan pada uraian yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al-Jazi>ri sebagai berikut:

قال ابو حنيفة : أما الحبلى من زنا فإنها لا عدة عليها، بل يجوز العقد عليها، ولكن لا يحل وطؤها حتى تضع الحمل¹.

“Abu Hanifah berkata. Perempuan yang hamil karena zina itu tidak ada 'iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya.”

¹Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al-Jazi>ri>, *Al-Fiqhu 'Ala> Al-Madza>hib Al-Arba'ah*, Kitab 'iddah, Bab Mubhats Inqadha'i Al-'iddah Biwadh'i Al-H}amli (Maktabah Syamilah), Juz 4, h. 457.

Sebagaimana pernyataan *Mazhab* Hanafi di atas maka perempuan yang hamil karena zina boleh dinikahi karena kehamilan disebabkan zina tidak memiliki masa *'iddah*. Dikarenakan tidak memiliki masa *'iddah* maka siapa pun boleh menikahi perempuan yang hamil akibat zina baik laki-laki penyebab kehamilan maupun tidak. Mengenai hukum akad nikahnya perempuan hamil akibat zina adalah sah, tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan sampai dia melahirkan kandungannya.² Pendapat tersebut didasari oleh beberapa argumen dan dalil nash:

- 1) Tidak tercantumnya pembahasan tentang masalah perempuan hamil akibat zina dalam ayat "*muharramat*" sehingga menikahinya pun mubah, diperkuat pula oleh firman Allah dalam Q.S. An-Nisa>'/4: 24 yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ...

Artinya: "Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu...."³

- 2) Sperma yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak memiliki kehormatan, dengan alasan bahwa anak tersebut tidak memiliki *nasab* yang pasti, hal ini berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ بْنِ

زَمْعَةَ، هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.⁴ (رواه البخاري)

²Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Al-Jaziri>, *Al-Fiqhu 'Ala> Al-Madza>hib Al-Arba'ah*, Kitab *'iddah*, Bab *Mubhats Inqadha'i Al-'iddah Biwadh'i Al-Hjami* (Maktabah Syamilah), Juz 4, h. 457.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 120.

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada ‘Abdu bin zum’ah. Anak itu dinisbahkan kepada laki-laki (pemilik fiasy) sedangkan laki-laki tidak memiliki hak apapun.” (HR. Bukhari)

Pernyataan yang sama juga beliau sampaikan sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Fatawa Al-Kubra*:

قال ابو حنيفة : يُجَوِّزُ الْعَقْدَ قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا؛ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا لَا يَجُوزُ وَطُؤُهَا حَتَّى تَضَعَ.⁵

“Abu Hanifah berkata boleh akad nikah sebelum istibra’ meskipun dia (perempuan yang berzina) dalam keadaan hamil, akan tetapi jika dia dalam keadaan hamil tidak boleh bersenggama dengannya sampai ia melahirkan.”

Dari dua pernyataan di atas yang dikemukakan oleh *Mazhab Abu Hanifah* sangatlah jelas bahwa hukum menikahi perempuan yang hamil karena zina itu akadnya sah tanpa harus menunggu masa *istibra’*, karena perempuan yang hamil karena zina tidak memiliki masa *iddah*. Karena yang memiliki masa *iddah* adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau karena cerai. Meskipun akad nikah seorang perempuan hamil akibat zina adalah sah, tetapi perempuan tersebut tetap tidak boleh digauli sampai dia melahirkan kandungannya.

Menurut ulama *Hanafiyah* diantaranya adalah Abu Yusuf berpendapat tentang pernikahan perempuan hamil akibat zina sebagai berikut:

⁴Bukhari, *Kitab Nikah, Bab Al-Waladu Lil Firasy, (Maktabah Syamilah)*, No Hadis 6749, h. 153.

⁵Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Bab *Masalatun Nikahu Al-Zaniyati*, (Maktabah Syamilah), Juz III, h. 176.

قال ابو يوسُفَ : أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يَمْتَعُ الْوَطْءَ فَيَمْنَعُ الْعَقْدَ أَيضًا كَالْحَمْلِ الثَّابِتِ التَّسْبِ،
وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ هُوَ حِلُّ الْوَطْءِ فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا لَمْ يَكُنْ النِّكَاحُ مُفِيدًا
فَلَا يَجُوزُ⁶.

“Abu Yusuf berkata bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dengan alasan bahwa hamilnya perempuan tersebut secara langsung telah melarang adanya hubungan seksual, maka itu juga berarti adanya larangan akad seperti halnya larangan menikahi perempuan hamil yang mengandung anak yang memiliki nasab pasti, karena tujuan dari pernikahan adalah dihalalkannya hubungan suami dan istri, seandainya hubungan intim antara keduanya dilarang, maka pernikahan yang dilakukan tentu tidak memiliki faedah.”

Dari pernyataan di atas yang dikemukakan oleh Abu> Yu>suf tentu ada perbedaan pendapat dengan apa yang dinyatakan oleh *Mazhab Abu>H}anifah*. Dalam pendapat Abu> Yu>suf bahwa perempuan yang hamil karena zina itu tidak boleh dinikahi dengan adanya larangan untuk menikahi perempuan yang hamil karena zina maka akad nikahnya pun tidak sah. Karena tidak sahnya akad nikah perempuan hamil akibat zina maka hukum menggaulinya pun haram. Adapun dalil yang digunakan oleh Abu> Yu>suf dalam pengharaman menikahi perempuan yang hamil disebabkan zina adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لَا تَوَطَّأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا

غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ⁷ حَيْضَةً (رواه أبو داود)

⁶Ala>uddi>n Ibnu Mas’ud Al-Ka>sa>ni, *Bada>i’ al-Nas}a>i’ fi tartib al-Sya>ri’*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), Juz II, h. 269.

⁷Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Juz II, No Hadis, 2157, h. 217.

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri dan merafa’kan hadis bahwasanya Syarik berkata pada mantan istri ‘Authas “Tidak boleh dicampuri perempuan yang hamil hingga ia melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh dicampuri hingga ia haid sekali.” (HR. Abu Dawud)

B. Pendapat dan Dasar Hukum Mazhab Sya’fi’i Tentang Nikah Hamil Akibat Zina

Menurut *Mazhab Sya’fi’i* tentang pernikahan wanita hamil akibat zina bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah sah karena perempuan yang hamil akibat zina tidak memiliki masa *‘iddah* dan memperbolehkan untuk menggaulinya tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya melahirkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum *Mazhab Sya’fi’i* tentang pernikahan perempuan hamil akibat zina dapat kita temukan pada uraian yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Al-Jaziri sebagai berikut:

قال الشافعية: أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه، ويجل التزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي

حامل⁸

“Mazhab Sya’fi’i berkata. Hubungan seks karena zina itu tidak ada ‘iddahnya, perempuan yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.”

Sahnya menikahi perempuan hamil akibat zina dikuatkan dengan berbagai

⁸Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala’ Al-Madza’hib Al-Arba’ah*, Kitab *‘iddah*, Bab *Mubhats Inqadha’i Al-‘iddah Biwadh’i Al-Hjami* (Maktabah Syamilah), Juz 4, h. 459

argumen, diantaranya:

- 1) Perempuan yang hamil akibat zina tidak termasuk golongan yang diharamkan untuk dinikahi, berlandaskan pada ayat:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ...⁹

Artinya: “Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu....”

Ayat di atas menjelaskan bahwa menikahi perempuan hamil akibat zina adalah sah, dengan argumen bahwa dalam surat An-Nisa> ayat 23-24 tidak termaktub keharaman menikahi perempuan hamil akibat zina.

- 2) Pada sisi lain anak yang dikandung dari hasil perzinaan tidak dapat dinisbahkan kepada siapapun, sehingga keberadaan kandungan tersebut tidak memiliki nilai dan pengaruh apapun terhadap pernikahan.⁹

Menurut ulama Sya>fi'iyah diantaranya adalah Abdul Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf al-Juwaini berpendapat:

إذا نكح امرأةً حاملاً من الزنا، فقد ذكرنا أن النكاح يصحّ، وفي حلّ الوطاء وجهان:

أصحهما - أنه لا يحرم.¹⁰

“Jika seseorang menikahi perempuan yang hamil karena zina maka sudah kami sebutkan bahwa pernikahannya itu sah, dan hukum menggaulinya ada dua pendapat,

⁹Ahmad Najihan Maududi, *Nikah Hamil Dalam Perspektif Ulama Madza>hib*. (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2005), h. 13.

¹⁰Abdul Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, *Niha>yatul Mut}allib Fi Dira>yatil Madzhabi*, Kitab *T}ala>q*, Bab *Al-Hadamu* (Maktabah Syamilah), Juz 14, h. 306.

yang paling benar antara keduanya adalah tidak haram.”

C. Persamaan dan Perbedaan Antara *MazhabH}anafi* dan *Sya>fi'i* Tentang Nikah Hamil Akibat Zina

Membahas pendapat *MazhabH}anafi* dan *Mazhab Sya>fi'i* tentang “pernikahan perempuan hamil akibat zina” tentunya melahirkan konsekuensi adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) antara keduanya.

Sebagai analisis penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian, berupa persamaan dan perbedaan pendapat antar *MazhabH}anafi* dan *Mazhab Sya>fi'i* tentang pernikahan perempuan hamil akibat zina.

1. Persamaan Hukum Tentang Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina

Setelah menelusuri pendapat *MazhabH}anafi* dan *Mazhab Sya>fi'i* tentang menikahi perempuan yang hamil akibat zina memiliki persamaan. Persamaan pendapat dari *MazhabH}anafi* dan *Mazhab Sya>fi'i* terletak pada kebolehan menikahi perempuan yang hamil akibat zina dan akad nikahnya pun sah. Karena perempuan yang hamil karena zina tidak memiliki masa *'iddah* dan perempuan yang hamil akibat zina di dalam Al-Quran tidak termasuk golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi.

Adapun dalil yang digunakan oleh *MazhabH}anafi* dan *Mazhab Sya>fi'i* sehingga dibolehkannya menikahi perempuan yang hamil akibat zina ada pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa>'4: 24 yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ... .

Artinya: “Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu....”¹¹

2. Perbedaan Hukum Tentang Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina

Setelah menarik persamaan pendapat antara *MazhabH}anafi* dan *MazhabSya>fi'i* tentang pernikahan perempuan hamil akibat zina kini penulis akan mengambil perbedaan antara dua *Mazhab* tersebut.

Perbedaan pendapat antara *MazhabH}anafi* dan *Mazhab Sya>fi'i* tentang pernikahan perempuan hamil akibat zina adalah sebagai berikut:

a. Menurut *MazhabH}anafi* perempuan yang hamil akibat zina tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Adapun argument ini diperkuat oleh murid beliau yang bernama Abu Yusuf dengan dalil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu> Sa'id Al-Khudri> sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ
ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.¹² (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Sa'id al-Khudri dan merafa'kan hadis bahwasanya Syarik berkata pada mantan istri 'Authas “Tidak boleh dicampuri perempuan yang hamil hingga ia melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh dicampuri hingga ia haid sekali.” (HR. Abu Dawud)

b. Menurut *MazhabSya>fi'i* perempuan yang hamil akibat zina boleh digauli

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 120.

¹²Abu Dawud, *Kitab Nikah*, Juz II, No Hadis, 2157, h. 217.

tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya melahirkan. Karena anak yang dikandung dari hasil perzinaan tidak dapat dinisbahkan kepada siapapun, sehingga keberadaan kandungan tersebut tidak memiliki nilai dan pengaruh apapun terhadap pernikahan. Argumen inipun diperkuat oleh ulama *Sya>fi'iyah* diantaranya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yu>suf Al-Juwaini sebagai berikut:

إذا نكح امرأةً حاملاً من الزنا، فقد ذكرنا أن النكاح يصحّ، وفي حلّ الوطاء وجهان:
أصحهما - أنه لا يحرم¹³.

“Jika seseorang menikahi perempuan yang hamil karena zina maka sudah kami sebutkan bahwa pernikahannya itu sah, dan hukum menggaulinya ada dua pendapat, yang paling benar antara keduanya adalah tidak haram.”

Menurut penulis lahirnya perbedaan pendapat antara *MazhabH}anafi* dan *Sya>fi'i* dikarenakan *MazhabH}anafi* memegang dalil bahwa tidak boleh menyiram (sperma) kedalam rahim perempuan yang sudah hamil. Sedangkan *MazhabSya>fi'i* tidak memegang dalil yang digunakan oleh *MazhabH}anafi*.

Mengenaiperbedaanpendapat yang telahdikemukakan di atasmakapenulis lebih cenderung dan sepakat kepada *Mazhab Sya>fi'i* dengan berpegang pada dalil Q.S. An-Nisa>' ayat 23-24.Karenaperempuan yang hamilakibatzinatidaktermasukgolonganperempuan-perempuan yang haram untukdinikahi.

¹³Abdul Malik bin ‘Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, *Niha>yatul Mut}allib Fi Dira>yatil Madzhabi*, Kitab *T}jala>q*, Bab *Al-Hadamu* (Maktabah Syamilah), Juz 14, h. 306.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang larangan menyiram (sperma) kepada perempuan yang sedang hamil, menurut penulis apabila seseorang menggunakan hadis itu secara tekstual maka akan melahirkannya, artinya tidak boleh menggauli perempuan yang hamil. Tetapi sudut pandang penulis terhadap hadis ini tidak terletak pada tekstual melainkan pada kontekstual karena menurut penulis makna dari hadis itu adalah larangan untuk menggauli perempuan yang hamil dikarenakan cerai mati dan cerai hidup bukan pada larangan terhadap perempuan yang hamil akibat zina.

Dalam suatu masyarakat apapun jenis, suku dan budayanya bahwa ketika seseorang melakukan sebuah pernikahan dan akad pernikahannya sah di mata hukum dan agama, maka siapapun akan berasumsi bahwa perempuan yang kita nikahi yang semulanya memiliki keharaman untuk digauli kini menjadi halal dengan sebab adanya akad pernikahan.